



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 88 Telp (0232) 871045 Fax. (0232) 871068
KUNINGAN

Kode Pos 45512

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.3/ 123 /BKPSDM

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 188/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024, secara lengkap dapat dilihat dan diunduh di laman <http://kuningankab.go.id> dan <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.
2. Pengertian kode pada kolom keterangan hasil Seleksi Kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - L : Peserta Lulus.
 - R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024.
 - R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024.
 - R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024.
 - R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024.
 - R2 : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024.
 - R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024.
 - TH : Peserta Tidak Hadir.
 - S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Peserta yang dinyatakan **“LULUS”** Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 adalah peserta dengan kode keterangan **“R1D/L”**, **“R2/L”**, **“R3/L”**.
4. Peserta dengan kode keterangan **“R2”** dan **“R3”** adalah peserta yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024, adapun mekanisme pengangkatannya menunggu regulasi lebih lanjut.

Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik untuk usul Penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 7 s.d. 31 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berkas persyaratan untuk usul penetapan NI PPPK dipindai/scan dari dokumen asli, berwarna (bukan hitam putih), utuh dan tidak terpotong.
 - b. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan di sscasn.
6. Kelengkapan dokumen untuk usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahun Anggaran 2024;
 - c. Transkrip Nilai / Daftar Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahun Anggaran 2024;
 - d. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin bermeterai 10.000 yang telah ditandatangani oleh peserta sesuai format terlampir;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal setingkat Kepolisian Resor;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 (wajib menyertakan nomor dan tanggal surat keterangan, nama dan NIP dokter pemeriksa);
 - h. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 (wajib menyertakan nomor dan tanggal surat keterangan, nama dan NIP dokter pemeriksa);
 - i. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 (wajib menyertakan nomor dan tanggal surat keterangan, nama dan NIP dokter pemeriksa).
7. Apabila sebagian dokumen sebagaimana dimaksud angka 6 sudah terunggah secara otomatis di sscasn karena sudah diunggah pada saat pendaftaran PPPK, maka tidak perlu diunggah ulang, kecuali dokumen yang belum terunggah.
8. Apabila peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud angka 5, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana format terlampir dan mengunggahnya melalui akun peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
10. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.

11. Lain-lain :

- a. Buku Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Peserta yang dinyatakan LULUS wajib mengikuti perkembangan informasi terkait tahapan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 melalui <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi/pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- d. Seluruh proses Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Kuningan tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuningan
Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN ASN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2024,

